

# **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN UANG MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh**  
Agus Maulana  
NIM. 170574201020

## **Abstrak**

Kejahatan mengenai uang palsu merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur palsu atas sesuatu (objek). “pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Untuk mengetahui upaya penegak hukum terhadap kejahatan Pemalsuan Uang Melalui Media Sosial di Wilayah Tanjungpinang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penegak hukum dalam memberantas kejahatan pemalsuan uang melalui media sosial di Wilayah Tanjungpinang serta apa hambatan dan kendala bagi penegak hukum dalam memberantas kejahatan pemalsuan uang melalui media sosial di Wilayah Tanjungpinang, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, untuk jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan upaya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjungpinang dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu yaitu: Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pemalsuan uang secara prosedural, Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta orang yang melalukan perbuatan yang mencetak uang palsu dan mengedarkannya, Melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang dipalsukan serta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat uang palsu kertas rupiah tersebut. Hambatan tersebut secara umum berhubungan erat dengan perkembangan sosial budaya masyarakat yang diikuti dinamika masyarakat dengan diwarnai nuansa kebebasan euphoria, baik langsung maupun tidak langsung. Kendala yang dihadapi tersebut antara lain yang tertangkap hanya pengedarnya rata-rata yang dapat diungkap adalah pengedarnya, sementara pelaku yang memalsukan uang palsu tersebut jarang terungkap karena biasanya domisilinya bukan di wilayah hukum Kepolisian Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Pemalsuan Uang, Memberantas, Penegak Hukum

## **LAW IMPLEMENTATION FOR THE CRIMINATION OF MONEY THROUGH SOCIAL NETWORKS**

**By:**  
Agus Maulana  
NIM. 170574201020

### ***Abstract***

*Crimes regarding counterfeit money are crimes that contain counterfeit elements on something (object). "Forgery" is a type of violation of truth and belief with the aim of obtaining benefits for oneself and for others. To find out law enforcement efforts against the crime of Counterfeiting Money Through Social Media in the Tanjungpinang Region. The formulation of the problem in this study is how are law enforcement efforts in eradicating money counterfeiting crimes through social media in the Tanjungpinang Region and what are the obstacles and obstacles for law enforcement in eradicating money counterfeiting crimes through social media in the Tanjungpinang Region, the method used in this research is qualitative analysis , for this type of research using normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of positive legal principles or norms. Based on this research, it can be concluded that the efforts of the Criminal Investigation Unit of the Tanjungpinang Resort Police in eradicating the crime of circulation of counterfeit money are: Carrying out procedural investigations and investigations into cases of counterfeiting money, Arresting perpetrators of criminal acts of counterfeiting money and people who commit acts that print counterfeit money and circulating it, Confiscating evidence in the form of counterfeit money and the tools used to make the counterfeit rupiah banknotes. In general, these obstacles are closely related to the socio-cultural development of the community which is followed by the dynamics of society colored by euphoric nuances of freedom, both directly and indirectly. The obstacles faced include those who are caught, only the dealers, on average, who can be uncovered are the dealers, while the perpetrators who counterfeit counterfeit money are rarely revealed because usually their domicile is not in the jurisdiction of the Police. Responsibility for crimes of counterfeiting Rupiah is of course not the responsibility of Bank Indonesia. and the police alone, but it is the duty of all levels of society to jointly fight this crime.*

*Keywords: Counterfeiting, Eradication, Law Enforcement*